

**PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN
OLEH HAKIM PA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN
NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB**

SKRIPSI

Oleh:

**Ahmad Naufal Annagari
NIM 14210141**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 11 Juli 2018

Penulis,



Ahmad Naufal Annagari
NIM 14210141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Naufal Annagari NIM: 14210141 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 11 Juli 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Saifullah S.H, M.Hum
NIP:196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Naufal Annagari, NIM 14210141, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Musleh Herry, S.H, M. Hum**
NIP:196807101999031002

()
Ketua

2. **Dr. Saifullah, S.H, M. Hum**
NIP: 196512052000031001

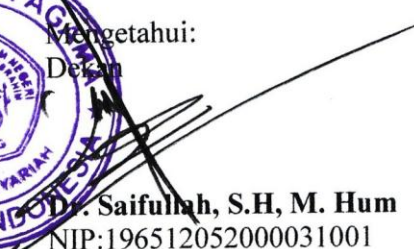
()
Sekretaris

3. **Dra. Jundiani S.H M. Hum**
NIP:196509041999032001

()
Penguji Utama



Mengetahui:
Dekan


Dr. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Annisa: 135)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Bapak Musleh Herry selaku ketua, S.H, M. Hum, Bapak Dr.Saifullah, S.H, M. Hum selaku sekretaris, Ibu Dra. Jundiani S.H M. Hum selaku penguji utama, yang telah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi yang lebih baik.
5. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Wali Dosen yang telah yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk dibangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ibu Dra. Hj. Amalia Murdiah. selaku ketua majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru ,Bapak Mohd. Anton Dwi Putra, S.H dan M. Natsir Asnawi, S. HI. selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Kota Banjarbaru yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian isi putusan 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb sampai selesai.

9. Kepada orang tua dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 11 Juli 2018

Penulis,



Ahmad Naufal Annagari
NIM 14210141

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	17
3. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	33
7. Metode Pengolahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb.....	38
C. Penerapan Teori Pembuktian Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb	41
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



DAFTAR TABEL

1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	13
1. 2 Tabel Identitas Responden	32



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb
2. Bukti Konsultasi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan



ABSTRAK

Ahmad Naufal Annagari, 14210141, 2018. **Penerapan Teori Pembuktian oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Dalam Perkara Perceraian Nomer 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb.** Skripsi. Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Saifullah, S.H, M.Hum,

Kata Kunci: Penerapan, Perceraian , dan Teori Pembuktian

Dalam teori pembuktian terdapat 2 (dua) unsur aliran pembuktian yang mana hakim bisa saja terikat dan hakim bebas menilai suatu alat bukti. Dalam putusan perceraian nomer 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb penggugat menghadirkan saksi sebagai syarat formil dan bersaksi dimuka sidang tetapi syarat (materil) saksi hanya mendengar tetapi tidak melihat peristiwa yang terjadi artinya tidak memenuhi kedua unsur pembuktian yang harus ada syarat formil dan materil.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori apa yang diterapkan oleh hakim dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan teori pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan antara penulis dan informan saling bertatap mata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian di putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb ini Hakim menggunakan penerapan teori pembuktian bebas, Hakim menilai bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah bersesuaian dengan saksi awal atau fakta dengan pokok perkara. Adapun faktor penghambat adalah tergugat yang tidak hadir sehingga putusan tersebut verstek dan kemudian Hakim menerapkan teori pembuktian bebas sebagai faktor pendukung dalam menilai saksi *testimonium de auditu* agar hakim dapat memperoleh keyakinan serta Hakim menilai satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti.

ABSTRACT

Ahmad Naufal Annagari, 14210141, 2018. **The Implementation of Proof Theory by Judges of the Religious Court of Banjarbaru City, South Kalimantan in Divorce Cases Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb.** Thesis. Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.

Keywords: *Implementation, Divorce, and Proof Theory*

In the proof theory, there are 2 (two) elements of proof; the judge can be bound and the judge can be free to judge an evidence. In divorce decree nomor 0293 / Pdt.G / 2014 / PA.bjb, the plaintiff presents witnesses as a formal requirement and they testify before the court, and the (material) requirement of witnesses are they just listen, so they may not to see the incident that occurred. It means that it does not fulfill the two elements of proof, namely formal requirement and material requirement.

This research aims to find out what theory is implemented by the judge and what is the supporting and inhibiting factor in the implementation of proof theory in divorce decree nomor 0293 / Pdt.G / 2014 / PA.bjb.

This research used empirical research type using a qualitative descriptive approach. While the data sources were primary and secondary data sources. Data collection method was an interview conducted by way of question and answer directly or by face to face between the researcher and the informants. Data analysis method used in this research was descriptive analysis.

The result shows that the Judge uses the implementation of free evidence theory. The judge consider that one witness is sufficient as a proof . It is in accordance with the initial witness or the fact with the subject matter. The inhibiting factor is the defendant cannot present, so that the decision is *verstek* and then the Judge implements the free evidence theory as a supporting factor in evaluating the witness *testimonium de auditu* in order to the judge can obtain confidence and the judge assesses one witness as sufficient evidence.

مستخلص البحث

أحمد نوفل النغاري ، 14210141 ، 2018. تنفيذ نظرية الإثبات من قبل قاضي المحكمة الشرعية بانجاربارو كاليمنتان الشمالية في قضية الطلاق بالرقم 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سيف الله، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: التنفيذ، الطلاق، ونظرية الإثبات.

في نظرية الإثبات عنصران في الإثبات، حيث يمكن القاضي أن يرتبط بهما ويكون القاضي مستقلا في تقييم أداة الإثبات. في قضية الطلاق بالرقم 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb أحضر المدعي شاهدا لاستيفاء الشرط الرسمي وهو شهد أمام المحكمة ولكن لم تستوف الشرط المادي لأنه سمعها ولم ير الحادثة، ويعني ذلك أنه لم يستوف عنصري الإثبات المطلوبين؛ هما الشرط الرسمي والمادي.

أما بالنسبة للهدف من هذا البحث فهو معرفة أي النظرية التي ينفذها القاضي ومعرفة العوامل المدعمة والمعوقات في تنفيذ نظرية الإثبات في الحكم عن القضية بالرقم 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

ويكون هذا البحث من البحث التجريبي باستخدام منهج البحث الكيفي الوصفي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتم جمع البيانات من خلال المقابلة التي أجريت عن طريق السؤال والأجوبة مباشرة أو مواجهة المؤلف والمخبر. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تحليل وصفي.

أظهرت نتائج هذا البحث أن القاضي في حكم قضية بالرقم 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb استخدم تنفيذ نظرية الإثبات المستقل. ورأى القاضي بأن شاهدا يكفي كأداة الإثبات (دليل) لأنه يوافق مع الشاهد الأول أو الواقع عن تلك القضية. أما بالنسبة للعوامل المعوقات فهي المدعى عليه لم تكن موجودة، لذا فان الحكم يكون في المحاكمة الغيابية بما أن القاضي ينفذ نظرية الإثبات المستقل كعامل مدعم في تقييم الشاهد على أنه التسماع (*testimonium de auditu*) حتى يتمكن القاضي من اكتساب الثقة ويرى شاهدا يكفي كأداة الإثبات فيها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum yang diadakan oleh negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh Pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara.

Beracara di muka sidang Pengadilan Agama, telah dikeluarkan undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur:¹ Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian kembali mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan perdata materiil yang hendak ditegakkan di pengadilan agama lebih spesifik merujuk pada pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006. Dimana pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.²

Berdasarkan penjelasan di atas, tentu kita kembali pada proses beracara di muka sidang pengadilan. Karena hukum acara perdata memberikan gambaran

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), 13

²Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Sumber:LN 1989/49; TLN NO. 3400

bahwa, hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Oleh karena itu, disetiap proses beracara di muka sidang pengadilan seharusnya menggambarkan penegakan perdata materiil untuk mencapai ketetapan atau putusan yang adil. Karena ketetapan atau putusan yang adil adalah harapan dari pada subjek hukum yang berperkara di pengadilan.

Pada dasarnya, dalam memeriksa perkara, setelah acara replik dan duplik (jawab menjawab/bantah berbantah) berakhir majelis hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugatan masih belum jelas, maka diperlukan pembuktian. Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.

Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Jika dilihat dari kepentingan para pihak, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang Pengadilan. Jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan menyetangkannya di muka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa

berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.³

Adapun hukum pembuktian yang termasuk hukum acara, juga terdiri dari unsur formil dan unsur materil. Ketika membahas tentang penilaian pembuktian dan alat bukti yang diajukan para pihak tentu saja harus mengandung kedua unsur tersebut. Dalam teori pembuktian terdapat 2 (dua) unsur aliran pembuktian yang mana hakim bisa saja terikat dan adapula yang mengatakan hakim bebas menilai suatu alat bukti.

Dalam hal di atas jika ketika pembuktian terjadi dimuka sidang Hakim telah memenuhi syarat formil tetapi masih butuh untuk mencari syarat bukti materil apakah Hakim harus terikat pada alat bukti tersebut atau bebas dalam melakukan penilaian akan suatu alat bukti yang bahkan tidak memenuhi kedua unsur materil dan formil seperti yang disebutkan diatas seperti contoh dalam kasus perkara cerai talak nomer 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb penggugat menghadirkan saksi kemudian bersaksi dimuka sidang tetapi tidak memenuhi syarat sebagai (materil) saksi hanya mendengar tetapi tidak melihat peristiwa yang terjadi,⁴ teori pembuktian seperti apa yang digunakan oleh Hakim dalam menilai kebenaran tersebut.

Salah satu yang paling berpengaruh terhadap penilaian hakim ialah pembuktian, karena pembuktian itu sendiri menurut R. Subekti adalah

³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet-1, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 54-55

⁴Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Februari 2018

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵

Oleh karena tidak semua subjek hukum yang berperkara di Pengadilan merasa puas dengan putusan Pengadilan, maka yang paling dekat dengan permasalahan ini adalah penerapan teori pembuktian oleh Hakim di Pengadilan Agama kota Banjarbaru dalam perkara cerai talak nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb. Karena putusan yang adil sangat tergantung pada penilaian Hakim, sedangkan penilaian Hakim sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, sangat tergantung pada alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian latar belakang di atas dapat di kategorikan beberapa rumusan masalah, Selanjutnya untuk membahas secara rinci dan terarah, maka penulis membagi pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah Hakim Menerapkan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb ?
2. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb?

⁵Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 93

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Teori Pembuktian Yang Digunakan oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb.
2. Menjelaskan Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan Hukum Acara Perdata khususnya Hukum Acara Peradilan Agama yang berhubungan dengan “Penerapan Teori Pembuktian Oleh Hakim”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada:

- a) Hakim, agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kriteria dalam pembuktian oleh Hakim. Disamping itu juga, melalui penelitian ini

diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembuktian dalam rangka pengoptimalan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum pada umumnya terutama system pembuktian yang dilakukan oleh Hakim.

- b) Sivitas Akademika, agar mempersiapkan mahasiswa nya yang ingin terjun ke bidang peradilan dan merupakan calon Penegak Hukum dengan mengetahui dan memahami secara mendalam sistem pembuktian yang dilakukan oleh Hakim.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁶ suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh dasar kepastian

⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Perss,2002), 1598

untuk menjatuhkan keputusan.⁷ Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

3. Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸ Jadi dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penyusun membagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telah pustaka yang merupakan penjelasan tentang penelitian yang

⁷Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 50

⁸Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 angka 5 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sebelumnya yang masih berkaitan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab kedua, Memuat tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka tentang pembuktian yang berfokus pada pembuktian oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Membahas Teori Pembuktian dalam pembuktian Hukum Acara Perdata.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari paparan data beserta langsung analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan tentang penerapan teori pembuktian oleh hakim dalam perkara cerai talak.

Bab kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa sumber yang sudah ditelusuri oleh peneliti, tidak menemukan penelitian yang sejenis, akan tetapi penulis akan memaparkan tugas penelitian terdahulu yang hampir mirip tentang masalah teori-teori pembuktian menurut hukum acara perdata yaitu :

1. Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Kurnia Parluhutan Hutapea dalam jurnal ilmiah research sains. vol 3. No.1 Februari 2017. Judul penelitian adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi kasus pada Pengadilan Negeri

Kabanjahe)”. Hasil penelitian yang ini terfokus pada penerapan undang-undang dalam hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata. Penulis melakukan pendalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori pembuktian maupun aplikasinya secara ilmiah yang telah penulis telah dan pelajari pada umumnya dalam hal ini penulis menggabungkan antara peranan hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 165 RBG / 139 HIR sampai dengan pasal 179 RBG / 152 HIR.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Fitriana Rakhmah Rasyid mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar tahun angkatan 2014 dalam skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Rincik Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.392/K/Pdt/2005)”. Hasil penelitian ini terfokus pada deskripsi rincik sebagai alat bukti surat atau alat bukti tertulis jika memenuhi tiga unsur, yang pertama memuat tanda-tanda bacaan, yang kedua bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk buah fikiran seseorang, yang ketiga sengaja dibuat untuk dibuat sebagai pembuktian. Metode yang digunakan, berupa studi kepustakaan, dimana landasan teorinya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dokumen serta website yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang dipakai adlaah data primer yang diperoleh dari pertimbangan hakim dalam putusan MAHKAMAH AGUNG NO.392/K/Pdt/2005 serta sumber data sekunder berupa pendukung

bagi sumber primer meliputi bahan hukum primer yaitu : UUD NKRI tahun 1945, UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 , Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 , RBG / Reglement Daerah seberang : S. 1927 Nomor 227 , BW atau KUH Perdata. Dari penelitian ini penulis menganalisis, mengolah dengan metode *case study* dimana data primer dibahas kaitannya dengan berbagai data sekunder untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Farid Miftah mahasiswa IAIN Banjarmasin mahasiswa angkatan 2012 dalam skripsi yang berjudul “Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian (Studi terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)” Hasil penelitian ini berfokus pada alat bukti saksi Testimonium De Auditu adalah Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis. Testimonium de auditu merupakan kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Testimonium de auditu inilah yang menjadi titik fokus penelitian oleh peneliti ini. Dan pengambil pendapat secara keseluruhan Hakim-hakim yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada penelitian tersebut terdapat beberapa macam persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya

terkait obyek, rumusan, tujuan dan hasil penelitian. Untuk membedakan penelitian terdahulu kami sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Judul /Tahun	Persamaan Judul Terdahulu	Perbedaan Dengan Judul Penulisan
1.	Kurnia Parluhutan Hutapea, 2017, Tinjauan Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)	Hasil penelitian yang ini terfokus pada penerapan undang-undang dalam hokum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata. Penulis melakukan pendalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori pembuktian maupun aplikasinya secara ilmiah yang telah penulis telaah dan pelajari pada umumnya, dalam hal ini penulis menggabungkan antara peranan hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 165 RBG / 139 HIR sampai dengan pasal 179 RBG / 152 HIR.	Jika penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia terfokus pada penerapan undang-undang dalam hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata, maka pada penelitian ini penulis terfokus pada penerapan teori-teori pembuktian menurut hukum acara perdata.
2.	Fitriana Rakhmah Rasyid, 2014, Kekuatan Pembuktian Rincik Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus :	Hasil penelitian ini terfokus pada deskripsi rincik sebagai alat bukti surat atau alat bukti tertulis jika memenuhi tiga unsur, yang pertama memuat tanda-tanda	Jika penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriana ini mengenai kekuatan pembuktian rincik sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata,

	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.392/K/Pdt/2005)	bacaan, yang kedua bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk buah fikiran seseorang, yang ketiga sengaja dibuat untuk dibuat sebagai pembuktian. Metode yang digunakan, berupa studi kepustakaan, dimana landasan teorinya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dokumen serta website yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.	maka dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penerapan teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama.
3.	Farid Miftah, 2012, Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian (Studi terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)	Testimonium De Auditu adalah Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis. Testimonium de auditu merupakan kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Testimonium de auditu inilah yang menjadi titik fokus penelitian oleh peneliti ini.	Jika penelitian terdahulu dilakukan oleh Farid ini mengacu kepada alat bukti saksi Testimonium de auditu saja dan secara luas mengambil pendapat hakim di wilayah provinsi, maka dalam penelitian ini penulis berfokus pada teori pembuktian dan hanya di satu wilayah saja yaitu kota

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan

membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:¹⁰

a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 7.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty, 2002), 127-129.

b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.¹¹

- 1). Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- 2). Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnee.

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 130

telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹²

Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.

2. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Menurut sistem HIR, dalam perkara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang ialah: alat bukti

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 131

tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹³

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167, HIR, 164, 285-305 Rbg, S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak termasuk mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang.

b. Pembuktian dengan saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179 Rbg). 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan

¹³*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW

pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 Rbg, 1970 BW). Disinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli. Seorang saksi dipanggil dimuka sidang untuk member tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.¹⁴

c. Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg. 1866 BW) menyebut sebagai alat bukti sesudah saksi: *persangkaan-persangkaan (vermoedens, presumptions)*. Tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Adakalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian, dan memang merupakan '*the slipperiest member of the family of legal terms*'.

Kalau pembuktian secara yuridis itu merupakan persangkaan yang meyakinkan, maka persangkaan itu merupakan pembuktian sementara. Pada hakekatnya yang dimaksud persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi

¹⁴M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa*, 69

persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan.¹⁵

Diantara berbagai macam alat bukti diatas, maka peneliti akan membahas tentang alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan 168-172 HIR (Herziene Inlandsch Reglement); Pasal 165-179 BW (Burgerlijk Wetboek). Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil. Adapun syarat formil dan materiil sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat Formil Alat Bukti Saksi¹⁷

- a). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
- b). Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- c). Mengangkat sumpah menurut Agama yang dipeluknya.

2. Syarat Materil Alat Bukti Saksi

- a). Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.

¹⁵ M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa*, 78

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 250

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-5, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 250-251

b). Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.

c). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.

Sebagaimana syarat-syarat saksi tersebut, saksi mestilah memenuhi syarat baik segi formil dan materiil. Segi syarat materiil, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan sekedar berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri.

Berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Adapun istilah *Testimonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, *Testimonium De Auditu* adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1978). 42

kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut. Inilah yang disebut *testimonium de auditu*. Akan tetapi *testimonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir.¹⁹

Bentuk keterangan demikian dalam Common Law disebut hearsay evidence. Pengertian *testimonium de auditu* dengan hearsay witness dalam Common Law, sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisi pernyataan orang lain baik secara verbal, tertulis, atau dengan cara lain. Setelah memperhatikan syarat-syarat kesaksian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *testimonium de auditu* jelas tidak memenuhi syarat kesaksian. Dalam praktek pun, tampaknya belum tercipta satu law standard yang baku, sehingga belum terbina unifeid legal frame work dan unified legal opinion.

Upaya ke arah terciptanya law standard yang baku guna membina unified legal frame work dan unified legal opnion dalam penerapan *testimonium de auditu* sudah mulai terkuak, di mana MA dalam buku wajib untuk rechtelijke ambtenaar ketika membicarakan soal pembuktian, menunjuk pada pendapat Subekti yang tertuang dalam bukunya "Hukum Pembuktian". Dalam kaitannya dengan *testimonium de auditu*, yang oleh Subekti, ia mengacu pada Putusan MA yang kedua tersebut, seraya mengemukakan bahwa mula-mula banyak yang mengajarkan bahwa keterangan seorang saksi yang memberikan suatu "kesaksian

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 67

dari pendengaran", tidak ada nilainya sama sekali. Sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran itu memang tidak ada nilainya. Tetapi, bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan.²⁰

Terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting (*indispensability*) untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Maka dalam hal tertentu, perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common Law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum ia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa atau kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Dalam penerapannya di pengadilan perlu dilihat variabel yang mendasari sejauh mana kekuatan *testimonium de auditu* dalam praktik pengadilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata. Tidak diterimanya saksi *de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan umum yang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 43

masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.²¹

Sudikno berpendapat, pada umumnya kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Subekti juga berpendapat hal yang sama, antara lain mengatakan bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, “tidak ada harganya sama sekali”. Namun hakim tidak dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan. Bahkan terkesan dapat membenarkan penerapannya secara eksepsional untuk menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* apabila mereka terdiri dari beberapa orang, dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat sendiri.²²

Testimonium de auditu bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi bahwa yang harus dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka pengadilan dapat mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi. Dari penjelasan di

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 46

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 87

atas, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif.²³

3. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Adapun hukum pembuktian yang termasuk hukum acara, juga terdiri dari unsur formil maupun materil, Hukum pembuktian Materil mengakui tentang tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan (*teolaat baarheld admissibility*) serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.²⁴

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 47

²⁴ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, (Bandung: Sumber Bahagia, 1991), 138

keterangan yang diberikan oleh saksi. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:²⁵

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

- 1) Teori Pembuktian Negatif yaitu Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 2) Teori Pembuktian Positif yaitu Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- 3) Teori Pembuktian Gabungan yaitu Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Atas dasar 2 (dua) aliran pembuktian tersebut, HIR menganut gabungan dari keduanya, Berarti ada ketentuan bahwa Hakim terikat dan adapula yang mengatakan bahwa Hakim bebas menilai alat-alat bukti itu, umpamanya dalam

²⁵Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Alumni, 2013), 40-53

sumpah decisoir, Hakim terikat oleh sumpah yang bersangkutan dan akte autentiek yang tercantum dalam pasal 165 HIR, ditegaskan bahwa akte autentiek yaitu suatu surat yang dibuat oleh pejabat (antara lain: Notaris, Hakim, Panitera) atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:²⁶

- 1) Kekuatan pembuktian luar yaitu suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.
- 2) Kekuatan pembuktian formil. Berdasarkan Pasal 1871 KUHPdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Purusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 56

dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkandan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

- 3) Kekuatan pembuktian materil yaitu mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 42

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Apa teori pembuktian yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam putusan perkara nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15 -16

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan merupakan Pengadilan Agama Kelas I A. Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada Pengadilan-pengadilan yang ada di Jawa sehingga peneliti juga ingin meneliti di luar Jawa bagaimana proses pembuktiannya dan penerapan Hukum Acara Perdatanya dan sangat menarik untuk dikaji dan termasuk juga banyak perkara masuk, Terdapat stigma di tengah masyarakat bahwa Pengadilan Agama di pulau Jawa lebih baik dari Pengadilan Agama di luar Jawa, maka pemilihan ini sangat menarik untuk diteliti.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan para Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yaitu

terdapat tiga Hakim (1). Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, (2). Moh. Anton Dwi Putra, S.H, (3). M. Natsir Asnawi S.H.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur, undang-undang, buku-buku yang berkaitan dan putusan yang berkaitan dengan penelitian di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

Wawancara, dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara penulis dan informan saling bertatap mata.

Tabel 1.2

Identitas Responden

No	Nama	Profesi	Pangkat
1	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.	Hakim	Ketua
2	Mohd. Anton Dwi Putra, S.H	Hakim	Madya
3	M. Natsir Asnawi, S.HI.	Hakim	Pratama

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya menurut garis besar pernyataan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.³⁰

6. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini,³¹ serta penarikan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

7. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar

³⁰ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 82

³¹ Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982),h. 93.

memperoleh data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut.³²

- a. Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Berarti penulis kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh
- b. Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.
- c. Verifikasi data, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.
- d. Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara menambahkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian.
- e. Melakukan Konklusi, proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³² Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali yang bersangkutan bisa memilih jalan damai dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan tidak dapat atau pun tidak ingin menyelesaikan perkaranya dengan jalan kekeluargaan, sehingga mereka memilih cara untuk menyelesaikannya dengan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang mampu untuk menangani masalah tersebut. Pada saat seperti itu pihak-pihak yang

berperkara tentunya saling mempersiapkan apa saja yang bersangkutan dengan penyelesaian masalahnya tersebut.³³

Pada proses pengadilan yang berperkara akan melewati bermacam sesi dalam acara berperkara, seperti proses pengajuan gugatan, pemeriksaan awal di muka pengadilan, perihal sita jaminan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum dan eksekusi pengadilan. Maka dari itu objek penelitian ini berfokus kepada penerapan teori pembuktian oleh hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomer 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb.³⁴

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru di dasarkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama diwilayah Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Taruntung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pembentukan Pengadilan Agama tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan

³³ <https://banjarbaru.net/direktori/pengadilan-agama-banjarbaru/>, Diakses Pada Tanggal 7 July 2018, Pukul 10:53.

Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura). Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Administratif daerah hukumnya meliputi Kota Administratif Banjarbaru, dan pada awal dibentuknya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Landasan Ulin. Kemudian dalam perkembangannya, beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan saat ini dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.³⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Visi dari Pengadilan Agama Kota Banjarbaru adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru Yang Agung. Sedangkan Misi nya antara lain:

- a. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilannya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan.

³⁵ <https://banjarbaru.net/direktori/pengadilan-agama-banjarbaru/>, Diakses Pada Tanggal 7 July 2018, Pukul 10:56.

- e. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru

Tugas pokoknya yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :³⁶

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

B. Deskripsi Studi Kasus Dalam Putusan 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb

Dalam duduk perkaranya penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register nomer 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb. Penggugat dan tergugat menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 31 Maret 2002, yang tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai dua

³⁶ <https://banjarbaru.net/direktori/pengadilan-agama-banjarbaru/>, Diakses Pada Tanggal 7 July 2018, Pukul 10:53.

orang anak. Dan sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan

1. Tergugat jarang memberikan nafkah
2. Tergugat tidak mau terbuka terhadap penggugat mengenai masalah pekerjaan
3. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah atau tanpa sepengetahuan penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kebutuhan rumah tangga
4. Tergugat kurang memperhatikan penggugat beserta anaknya

Setelah pertengkaran terakhir antara keduanya dengan permasalahan yang sama penggugat pergi meninggalkan tergugat atas kehendak sendiri dan sudah berpisah kurang lebih 1 tahun.

Dalam putusan ini dijelaskan dihari persidangan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dikatakan putusan ini verstek.

Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi untuk dihadirkan dipersidangan. Saksi yang pertama menerangkan dibawah sumpah saksi pertama menerangkan bahwa kenal dengan penggugat sejak tahun 2000, saksi juga menerangkan pada awalnya rumah tangga

penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun akan tetapi semenjak 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama pernah melihat dan mendengar sendiri saat penggugat dan tergugat sedang bertengkat cekcok mulut dan tidak mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sampai saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, di mana yang pertama kali meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat atas dasar keinginan sendiri. Saksi menjelaskan selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain. Sedangkan dalam keterangan saksi kedua penggugat menerangkan pengetahuannya berdasarkan cerita dari penggugat saja tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan hanya mengetahui penyebab dari perselisihan yaitu jarang memberikan nafkah berdasarkan cerita dari penggugat. Sehingga hakim menilai bahwa saksi kedua hanya berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan yaitu yang mana dalam hukum acara pembuktian kurangnya bukti materil yang diberikan oleh saksi, seperti yang dijelaskan didalam dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan 168-172 HIR (Herziene Inlandsch Reglement); Pasal 165-179 BW (Burgerlijk Wetboek). Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil. Sehingga dalam kasus ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam

mengenai teori pembuktian yang dipakai oleh hakim dipersidangan sehingga putusannya dapat diterima dan berkekuatan hukum tetap.

C. Penerapan Teori Pembuktian Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb

Menurut sistem HIR, dalam perkara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.³⁷

Adapun hukum pembuktian yang termasuk hukum acara, juga terdiri dari unsur formil maupun materil, Hukum pembuktian Materil mengakui tentang tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan (*teolaat baarheld admissibility*) serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian³⁸

Merujuk pada putusan perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb seperti yang dijelaskan pada deskripsi kasus diatas bahwa putusan tersebut adalah verstek. Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran tergugat disidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara

³⁷ *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW

³⁸ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, 138.

verstek secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan. Dalam penerapan acara verstek yaitu:³⁹

1. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek. Apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.
2. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi jika hakim tidak langsung menjatuhkan keputusan verstek pada sidang pertama. Hakim memerintahkan pengunduran sidang dan berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.⁴⁰

Dalam putusan perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dikatakan putusan ini

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 388

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 389

verstek. Masuk pada permasalahan dalam putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi untuk dihadirkan dipesidangan. Dan dalam keterangan saksi kedua penggugat menerangkan pengetahuannya berdasarkan cerita dari penggugat saja, tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan hanya mengetahui penyebab dari perselisihan yaitu jarang memberikan nafkah berdasarkan cerita dari penggugat. Sehingga hakim menilai bahwa saksi kedua hanya berdasarkan cerita dari orang lain *testimonium de auditu* yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan yaitu yang mana dalam hukum acara pembuktian kurangnya bukti materil yang diberikan oleh saksi.

Dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan 168-172 HIR (Herziene Inlandsch Reglement); Pasal 165-179 BW (Burgerlijk Wetboek). Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil. Adapun syarat formil dan materiil sebagai berikut:⁴¹

1. Syarat Formil Alat Bukti Saksi

- a. Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
- b. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- c. Mengangkat sumpah menurut Agama yang dipeluknya.

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 250

2. Syarat Materil Alat Bukti Saksi

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.
- b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.

Sebagaimana syarat-syarat saksi tersebut, saksi harus memenuhi syarat baik segi formil dan materiil. Segi syarat materiil, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan sekedar berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilainya sendiri. Dalam pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb saksi kedua penggugat kurang memenuhi syarat materil, pengetahuannya berdasarkan cerita dari penggugat saja, tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan hanya mengetahui penyebab dari perselisihan yaitu jarang memberikan nafkah berdasarkan cerita dari penggugat.

Dalam hal ini peneliti mewancarai Hakim Amlia Murdiah,” Dalam pembuktian terdapat batas minimal pembuktian, alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil , Apakah Hakim dalam penerapan teori pembuktian di putusan

nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb ini memakai kedua syarat tersebut?”, Menurutnya:⁴²

“Harus dua-duanya terpenuhi, jika secara formil tidak memenuhi, syarat materilnya tidak usah dipertimbangkan, tapi dua-duanya bisa. Jadi baik dari materil dan formil segi formalitasnya memenuhi syarat atau tidak, bukti gambarnya, saksi-saksi,” “kalau formil memenuhi syarat nanti di materilnya bukti ini isinya apa, menjelaskan apa, ada kaitannya nggak dengan pokok perkara. Itu bukti Materiil dari bukti itu ada relevansinya nggak dengan pokok perkara kalau saksi menjelaskan tentang yang lain itu tidak memnuhi syarat materiil namanya tidak ada kaitannya, atau tidak mempunyai relevansi.”

Hakim menjelaskan harus memenuhi kedua syarat tersebut formil dan materil, bahwa materilnya harus berkaitan dengan pokok perkara. Pada kenyataannya yang terjadi pada penerapan teori pembuktian pada putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb saksi kedua dari penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi yaitu yang mana dalam hukum acara pembuktian karena kurangnya bukti materil menunjukkan bahwa persepsi ketua majelis yang memutuskan perkara tersebut berbeda dengan aturan dasar hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan 168-172 HIR (Herziene Inlandsch Reglement); Pasal 165-179 BW (Burgerlijk Wetboek). Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak agar dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil.

Dalam mengadili sengketa perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah

⁴²Amalia, *Wawancara*, (Banjarbaru, 30 Mei 2018)

memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan. Kedudukan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Keterangan saksi yang kurang jelas, tidak tahu dengan pasti dapat dikatakan sebagai keterangan yang lemah.

Dalam pembuktian sebuah putusan harus memenuhi kedua syarat formil dan materil bagaimana dengan kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb? Dalam hal ini beliau menjelaskan:

“satu saksi sudah cukup ,meskipun hanya satu saksi yang melihat sementara saksi kedua hanya mendengarkan cerita atau keterangan yang melihat dari tetangga dari keterangan-keterangan keluarga-keluarga yang bersengketa dan dari keterangan orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat ceritanya sama, jadi kami rasa itu sudah cukup untuk memutuskan perkara dan satu saksi pertama sudah menjelaskan semuanya saksi kedua kami nilai dari saksi pertama ”⁴³

Adapun istilah *testimonium de auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung.⁴⁴ Hakim menilai bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah bersesuaian dengan saksi awal atau fakta dengan pokok perkara. Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common Law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum ia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa atau kepada seseorang, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *testimonium de*

⁴³ Amalia, Wawancara, (30 Mei 2018)

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 42

auditu sebagai alat bukti. Sedangkan dalam putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb saksi utama masih hidup dan saksi *testimonium de auditu* mendengar langsung dari penggugat. Dan hakim berpendapat seperti paparan data yang diatas saksi satu saja susah cukup membuktikan pokok perkara.

Dalam hukum acara perdata bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya.⁴⁵ Tetapi Hakim memberikan penilaian bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti.

Dalam penerapan pembuktian diputusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb seharusnya Hakim memberikan waktu tambahan kepada penggugat/pemohon untuk menghadirkan saksi baru yang memenuhi syarat materil sebagai saksi karena dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adapun penjelasan hakim dalam *testimonium de auditu* adalah sebagai berikut:⁴⁶

“testimonium itu tidak selalu seperti itu,tetapi dia bisa punya kekuatan pembuktian paling tidak dia sebagai bukti permulaan, misalnya ada suatu peristiwa yang terjadi ditahun 1950, itu saksi saksinya atau saksi-saksi

⁴⁵ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, 98

⁴⁶ Natsir Asnawi, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

yang melihat faktanya sudah tidak ada lagi, tetapi sebelum mereka meninggal mereka sempat menceritakan kepada orang, ceritanya sama muatannya sama, kemudian ada sengketa yang terkait tahun 1950 tersebut, semua saksi fakta telah meninggal yang ada hanya yang menerima riwayatnya, kekuatan saksi dipersidangan atau saksi testimonium de auditu tadi sepanjang itu dia menerima dari saksi fakta itu sudah bernilai pembuktian”

Pada pembuktian dalam putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb Penulis berpendapat bahwa Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh saksi *testimonium de auditu*. Keterangan saksi *testimonium de auditu* juga tetap harus disesuaikan dengan batas minimum pembuktian formil dan materil, artinya keterangan saksi *testimonium de auditu* harus didukung dengan keterangan saksi yang lain atau saksi yang pertama, keterangan ahli, surat atau keterangan terdakwa, agar hakim dapat menarik petunjuk untuk memperoleh keyakinan perihal terbukti/tidaknyanya terdakwa.

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini memang yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya.

Penulis menjelaskan mengenai teori beban pembuktian suatu alat bukti terdapat dua aliran yaitu *pertama*, teori pembuktian bebas dan *kedua*, teori

pembuktian terikat yaitu Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun tidak disebutkan, sedangkan teori pembuktian terikat yaitu terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, lebih lanjut teori ini dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁷

1. Teori Pembuktian Negatif yaitu Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
2. Teori Pembuktian Positif yaitu Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
3. Teori Pembuktian Gabungan yaitu Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Peneliti menanyakan kepada Hakim, teori kekuatan pembuktian alat bukti apa yang digunakan pada putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb? hakim menjelaskan:⁴⁸

“hakim menggunakan teori bebas dalam artian bisa menilai semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama itu masih bisa kita nilai kekuatannya, kalau terikat kita hanya sebatas apa yang ada dalam undang-undang kalau tidak ada ya kita nilai sendiri apakah itu bisa dijadikan bukti atau tidak”

Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat Hakim tidak selamanya harus terikat dengan undang-undang selama dalam pembuktian ditemukan dasar

⁴⁷ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, 138

⁴⁸ Amalia, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

hukumnya jelas maka tidak mengharuskan Hakim untuk keluar dari undang-undang tetapi jika tidak maka Hakim akan menilai alat bukti tersebut dengan keyakinan Hakim sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian yaitu untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Seperti dalam pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb bahwa dalam hukum alat bukti saksi pada Pasal 139-152 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan 168-172 HIR (Herziene Inlandsch Reglement); Pasal 165-179 BW (Burgerlijk Wetboek), saksi harus memenuhi syarat formil dan materil tetapi Hakim menggunakan teori bebas dalam melakukan pembuktian sehingga tidak harus terikat pada undang-undang. Hakim kembali menjelaskan:⁴⁹

“perlu saya tekankan bahwa teori hukum pembuktian sekarang itu lebih terbuka sifatnya jadi bukan lagi sistem tertutup tetapi sistem terbuka artinya bahwa selama dalam perkembangan pembuktian itu ada hal-hal tertentu diluar yang diatur dalam sistem undang-undang mengenai alat-alat bukti, maka hakim boleh memberikan suatu pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu bisa bernilai pembuktian atau dapat diterima secara formil, misalnya alat bukti statistik ,itu bisa dipakai sebagai alat bukti persangkaan atau kesimpulan yang kota butuhkan adalah fakta”

Penulis berpendapat apa yang disampaikan oleh Hakim adalah dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah pristiwa. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. disinilah Hakim menerapkan teori bebas yaitu dalam hak penilaiannya dalam

⁴⁹Amalia, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

pembuktian adalah bebas selama pembuktian itu dibatasi oleh perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam pasal 1906 KUH perdata yang berbunyi:⁵⁰

” Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.”

Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya bahwa saksi kedua yang tidak memenuhi syarat materil atau disebut *testimonium de auditu* telah bersesuaian dengan saksi pertama. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan hakim yang mengatakan:⁵¹

“jadi aturan aturan itu perlu kita tafsirkan bukan kita maknai dengan terikat itu seperti terpasung tidak bisa melakukan apa-apa itu tidak, jadi kalo saya hakim itu pasti terikat dengan asas itu pasti, tetapi hakim belum tentu terikat dengan norma apalagi dengan aturan seperti asas keadilan semua hakim pasti harus terikat dengan asas keadilan, tetapi kalau bicara norma belum tentu karena setiap norma dan aturan ada pengecualiannya”

Berdasarkan paparan data di atas penulis menyimpulkan Hakim tidak selamanya harus terikat dengan undang-undang selama dalam pembuktian ditemukan dasar hukumnya jelas maka tidak mengharuskan Hakim untuk keluar dari undang-undang tetapi jika tidak maka Hakim akan menilai alat bukti tersebut dengan keyakinan Hakim sendiri. Hakim menggunakan Teori bebas yang menjelaskan Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak

⁵⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung:Pt. Pradnya Paramita, 2002), 187

⁵¹ Natsir Asnwa, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.⁵²

Dalam hukum acara perdata dijelaskan menurut sistem HIR, dalam perkara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁵³ Dengan adanya teori bebas ini maka Hakim bebas menilai alat bukti yang di ajukan oleh penggugat maupun tergugat, tetapi karena pada putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb adalah verstek maka Hakim hanya menilai dari penggugat saja. Hakim menilai bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah bersesuaian dengan pokok perkara, tetapi sekali lagi Hakim punya kewenangan dalam menilai semua alat bukti yang diajukan dipersidangan menggunakan teori bebas.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb

1. Faktor Penghambat Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb

Walaupun Hakim dianggap tahu tentang hukum, tetapi kenyataannya tidak menutup kemungkinan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara menemukan suatu hambatan. Meskipun pada akhirnya hambatan itu harus dapat diatasi dan

⁵² Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, 138

⁵³ *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW

diselesaikan oleh Hakim. Dalam hal ini Faktor penghambat dari putusan nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb merupakan analisis dari hasil wawancara pada Hakim diputusan nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb adalah putusan nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dikatakan putusan ini verstek.

Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang hadir adalah Penggugat, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputus dengan verstek.

Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat, Pengadilan Agama melakukan pemanggilan sampai dua kali. Jika pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, pengadilan melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan kepututannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu

sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Kalau ada kesalahan pemanggilan, berarti panggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh karena harus diperintahkan untuk dipanggil lagi.⁵⁴

Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran tergugat disidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara verstek secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan.⁵⁵ Sehingga hal inilah penulis berpendapat bahwa putusan yang verstek menjadi faktor penghambat dalam penerapan teori pembuktian pada putusan putusan 0293/Pdt.G/2014PA.bjb

2. Faktor Pendukung Penerapan Teori Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb

- a. Faktor pendukung yang pertama dari Penerapan Teori Pembuktian diputusan Nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb adalah Hakim menggunakan Teori bebas sebagai pendukung dari kedua faktor yang menghambat penerapan teori pembuktian seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal pembuktian, pihak-

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 390

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 388

pihak yang berperkara harus berperan aktif dan berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Pihak yang berperkara tidak perlu membuktikan peraturan hukumnya tetapi yang perlu dibuktikan adalah peristiwa atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar pihak-pihak tersebut berperkara. Tujuan dari pembuktian adalah untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum dan hubungan yang terjadi. Dalam perceraian, walaupun pembuktian sudah diakui namun tetap harus dibuktikan, berbeda dengan pembuktian dalam hal kebendaan, bukti dianggap sudah sempurna. Alat bukti yang lain dalam sebuah perceraian harus ada yang membuktikan dari proses jawab-menjawab itulah kenapa harus ada pembuktiannya sebelum diputuskan. Penulis menanyakan kepada hakim faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan teori pembuktian diputusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb bagaimana? Hal ini langsung disampaikan oleh Hakim diputusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb yang mengatakan:⁵⁶

“kalau saya tidak masalah selama itu biasa bernilai pembuktian saya rasa itu sah saja walaupun dalam kasus ini saksi sendiri dikategorikan testimonium de auditu, logikanya begini ibaratkan sebuah hadist, kalau kita bicara hadist bagaimana bisa mempercayai hadist sementara misalnya perawi terakhir tidak pernah melihat rasulullah melakukan itu, jadi intinya dimana apakah harus melihatnya atau materinya atau penyampaiannya, kalau hadist materinya harus pas, harus sesuai harus nalar, bisa menerima, yang merawikan terakhir bisa dipercaya, dan sumber dia memperoleh itu dapat dipercaya dan sanadnya tersambung, kalau memang kesaksian bukan karena penglihatan atau harus merasakan bagaimana kita bisa mempercayai hadist”

⁵⁶Amalia, Wawancara, (30 Mei 2018)

Hakim menjelaskan bahwa tidak masalah selama dalam pembuktian baik penggugat maupun tergugat memiliki dalil bantahannya meskipun saksi dikatakan sebagai *testimoniun de auditu* baik itu alat bukti otentik maupun saksi semua bisa dinilai oleh hakim tanpa hambatan. Berdasarkan pasal 163 HIR, maka orang yang mengajukan gugatan harus bisa membuktikan gugatannya.⁵⁷ Meskipun putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb adalah verstek karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan namun karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka berlaku ketentuan khusus atau *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

Dalam putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum faktor yang mendukungnya adalah bukti awal saksi yang menyatakan bahwa telah terjadi pisah rumah dan didukung oleh saksi *testimoniun de auditu* sebagai bukti persangkaan hakim sehingga telah cukup dua alat bukti yang dipakai oleh Hakim yang menjelaskan:⁵⁸

“tidak ada yang menghalangi hakim dalam menerapkan teori pembuktian selama hakim masih bisa menilai semua alat bukti dan hakimpun memliki sifat independensi tidak ada interfensi dari pihak lain baik penggugat atau tergugat, kurang bukti atau tidak itu hakim yang menilai tidak bisa orang lain yang menilai”

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 78

⁵⁸ Amalia, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

Hakim berpendapat: .⁵⁹

“ saya tidak masalah dengan faktor penghambat karena kita kembali lagi keproses pembuktian tadi tergantung alat bukti yang diajukan oleh para pihak nanti kita hakimlah yang menilainya, sama yang dijelaskan bu amalia tadi tidak ada yang menghalangi hakim dalam menerapkan teori pembuktian selama itu masih sesuai dengan undang-undang dan hakim bebas mengambilnya dari mana sekali lagi saya tekankan kebebasan yang dimaksud itu bukan mutlak, kebebasan hakim dalam menilai alat bukti termasuk dalam pertimbangannya itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, jadi walaupun bebas dia menilai alat bukti, tapi tidak boleh seenaknya hakim menilai alat bukti”

Dengan penjelasan Hakim diatas penulis menyimpulkan dengan adanya teori bebas menjadi faktor pendukung dari penerapan teori pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.bjb. Dan sudah membantu Hakim dalam menilai alat bukti itu sendiri. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain pembuktian menilai suatu kenyataan, adalah hakim saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.diperhatikan dengan seksama olehnya. Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada apakah perkara yang dialami. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi.

⁵⁹Natsir Asnawi, Wawancara, (30 Mei 2018)

b. faktor pendukung yang kedua adalah pernyataan Hakim yang mengatakan bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata.⁶⁰ Dalam mengadili sengketa perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan. Kedudukan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Keterangan saksi yang kurang jelas, tidak tahu dengan pasti dapat dikatakan sebagai keterangan yang lemah. Dalam pembuktian sebuah putusan harus memenuhi kedua syarat formil dan materil Hakim menyatakan bahwa kedudukan saksi testimonium de auditu pada putusan 0293/Pdt.G/2014PA.bjb yaitu:

*“satu saksi sudah cukup ,meskipun hanya satu saksi yang melihat sementara saksi kedua hanya mendengarkan cerita atau keterangan yang melihat dari tetangga dari keterangan-keterangan keluarga-keluarga yang bersengketa dan dari keterangan orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat ceritanya sama, jadi kami rasa itu sudah cukup untuk memutuskan perkara dan satu saksi pertama sudah menjelaskan semuanya saksi kedua kami nilai dari saksi pertama ”*⁶¹

⁶⁰ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, 98

⁶¹ Amalia, *Wawancara*, (30 Mei 2018)

Dari penjelasan Hakim diatas sehingga menurut penulis bahwa yang menjadi faktor pendukung dari penerapan teori pembuktian pada putusan 0293/Pdt.G/2014PA.bjb yang berdasarkan penjelasan Hakim diatas, adalah bahwa Hakim menilai satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah bersesuaian dengan pokok perkara. Pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya.⁶²

Penulis berpendapat apa yang disampaikan oleh Hakim adalah dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah pristiwa. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. disinilah Hakim menerapkan teori bebas yaitu dalam hak penilaiannya dalam pembuktian adalah bebas selama pembuktian itu dibatasi oleh perundang-undangan. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya dan di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

⁶² Yahya harahap, *Hukum Acara Pedata*, 98



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penerapan teori pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.g/2014/PA.bjb menggunakan Teori pembuktian bebas yaitu Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang. Dan Hakim menilai bahwa satu saksi sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah bersesuaian dengan pokok perkara dan saksi kedua sebagai pendukung dari keterangan saksi pertama.

2. Dalam rumusan masalah yang kedua peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penerapan teori pembuktian di putusan nomor 0293/Pdt.g/2014/PA.bjb adalah putusan nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb bjb tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dikatakan putusan ini verstek. sedangkan faktor pendukungnya adalah penerapan teori bebas sebagai alat Hakim dalam menilai bebas alat bukti diputusan nomor 0293/Pdt.G/2014PA.bjb dan membuat Hakim memiliki penilaian bebas terhadap saksi *testimonium de auditu* sebagai bukti tambahan.

B. Saran

1. Seharusnya untuk putusan 0293/Pdt.g/2014/PA.bjb dari hakim agar lebih jelas menjelaskan tentang hukumnya baik undang-undang maupun keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai apa dan kekuatan hukumnya bagaimana agar tidak terjadi kekeliruan orang lain dalam membaca putusan tersebut. Karena pada dasarnya pertimbangan hukum oleh Hakim sangat menentukan sebuah putusan. terutama sifat keadilan dari saksi dalam memberikan kesaksian sangat lah menentukan dalam penilaian hakim karenanya sifat adil dalam hal ini ialah menjauhi perbuatan dosa, baik hati, menjaga kehormatan diri, dan bukan musuh atau lawan dari pihak yang berperkara.

2. Sepatutnya Dalam proses penerapan teori pembuktian diputusan tersebut meskipun terjadi hambatan terhadap putusan verstek, Hakim memberikan waktu kepada penggugat untuk mrnghadirkan saksi yang lain yang memenuhi syarat materil sebagai saksi meskipun pada dasarnya Hakim bisa menilainya dengan menggunakan teori bebas yang tidak harus terikat pada undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

a. Undang-undang

Het Herziene Indonesisch Reglement, Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW

Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Sumber:LN 1989/49; TLN NO. 3400

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 angka 5 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Buku

Abdulkadir. Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.

Arief, M. Isa. *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: PT. Intermasa. 1986.

Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian "suatu pendekatan praktik"*. Jakarta:Rineka Cipta. 2013.

Asikin, Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. cet-1. Jakarta:Rajawali Pers. 2012.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

Effendie, Bahtiar. Masdari Tasmin, dan A.Chodari. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Alumni. 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Purusan Pengadilan*. Jakarta:Sinar Grafika. 2005..

- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. cet-5. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mansyur Syah, Umar. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Bandung: Sumber Bahagia. 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi enam. Yogyakarta: Liberty. 2002..
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1984.
- Soemitro, Ronny Hamitjo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss. 2002.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet. XII. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung : Pt Pradnya Paramita. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

c. internet

<https://banjarbaru.net/direktori/pengadilan-agama-banjarbaru/>, Diakses Pada
Tanggal 7 July 2018, Pukul 10:53.

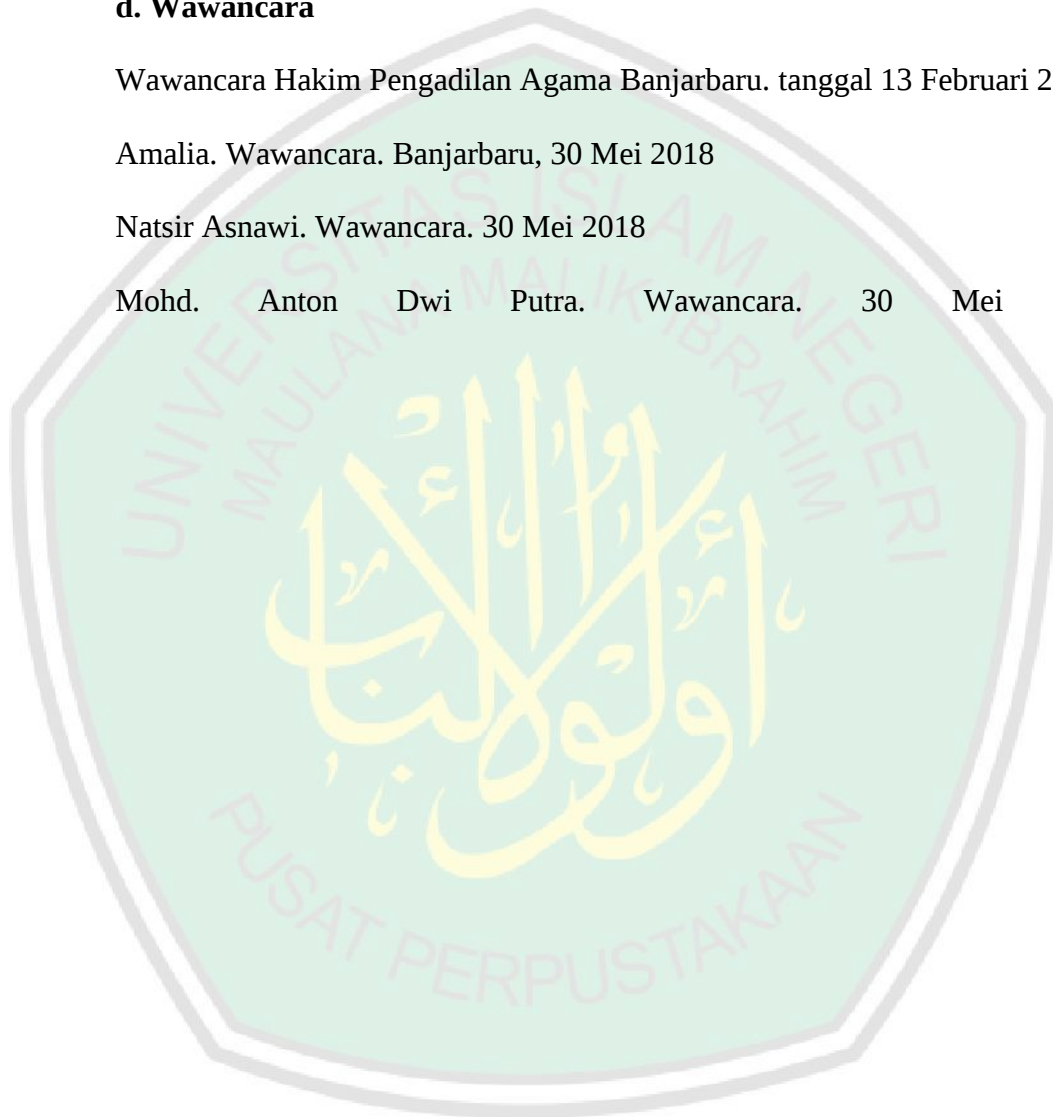
d. Wawancara

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. tanggal 13 Februari 2018

Amalia. Wawancara. Banjarbaru, 30 Mei 2018

Natsir Asnawi. Wawancara. 30 Mei 2018

Mohd. Anton Dwi Putra. Wawancara. 30 Mei 2018



P U T U S A N

Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor : 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 11 Agustus 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten banjar pada tanggal 31 Maret 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Mei 2014;

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 6 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 08 Oktober 2002;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 31 Januari 2006;saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau terbuka terhadap Penggugat mengenai masalah pekerjaan serta penghasilan Tergugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
 - d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan biaya pendidikan anaknya;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Angkatan Udara, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi semenjak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
 - Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang lalu, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui penyebab pastinya pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak masih usia kanak-kanak;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi semenjak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

- Bahwa, bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengirim pesan singkat (*Blackberry Messenger*) dengan perempuan lain;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa, penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah yang sama dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 24 Juli 2005 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi semenjak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut, dimana saksi I Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan pengetahuannya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengirim pesan singkat (*Blackberry Messenger*) dengan perempuan lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi orang dekat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 32 Maret 2002 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi semenjak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran cekcok mulut di mana pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang lalu;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan mengenai penyebab-penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh saksi II diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi II Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp
351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 70.000,- |
| 4 Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 190.000,- |

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb

5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Naufal Annagari
Nim : 14210141
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
KALIMANTAN SELATAN DALAM PERKARA
PERCERAIAN NOMOR 0293/PDT.G/2014/PA.BJB

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	05-02-2018	BAB I	1.
2	09-02-2018	BAB II	2.
3	23-04-2018	BAB III	3.
4	30-04-2018	BAB IV	4.
5	02-05-2018	BAB IV	5.
6	09-05-2018	BAB V	6.
7	20-05-2018	Revisi BAB I,II,III	7.
8	06-06-2018	Revisi BAB IV,V	8.
9	17-06-2018	Abstrak	9.
10	21-06-2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	10.

Malang 11 Juli 2018

Mengetahui:

Kepala Dekan,

Kecamatan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam pembuktian terdapat batas minimal pembuktian, alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil , Apakah Hakim dalam penerapan teori pembuktian diputusan ini memakai kedua syarat tersebut?
2. Teori apa yang dipakai dalam putusan 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb?
3. Bagaimana kekuatas saksi ke 2 (dua) yang dikesampingkan dalam putusan tersebut?
4. Bagaimana jika alat bukti yang diajukan penggugat kurang bukti materil?
5. Apakah Hakim tidak menggunakan dasar undang-undang dalam menilai keterangan saksi?
6. Dalam teori hukum subjektif siapa yang memberikan alat bukti ketika alat bukti dipersidangan kurang?
7. Bagaimana implementasi dari penerapan teori pembuktian dalam putusan tersebut?
8. Apa faktor penghambat dalam penerapan teori diputusan tersebut?



PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Jalan Trikora No. 4 BANJARBARU 70713

(0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email : pa.banjarbaru@gmail.com

Nomor : W15-A12/ 217 /PB.00/1/2018
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pra-Penelitian
Di Pengadilan Agama Banjarbaru

10 Januari 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor :
Un.03.2/TL.01/ /2018 tanggal 09 Januari 2018, dengan ini kami Ketua Pengadilan Agama
Banjarbaru memberikan izin kepada :

Nama : Ahmad Naufal Annagari
NIM : 14210141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

untuk mengadakan pra-penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "**Penerapan Teori-teori Pembuktian Dalam Perkara Cerai Talak Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Banjarbaru)**", dengan catatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru dan tidak membuka/menyebarkan data-data yang bersifat rahasia atau tertutup untuk umum, serta patuh dan taat terhadap semua peraturan yang berlaku di kantor kami.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

H.M. Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H